Pergeseran Militer Politik ke Militer Profesional; Studi Tentang Keberadaan Komando Teritorial Era Reformasi

Ary Nugraha

Dan

Dr.Hasanuddin, M.Si

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

Email : bg_ary88@yahoo.co.id

ABSTRACT

The existence of the Territorial Army Command Institute for New Order have negative impact in the lives of democratization . Since the passing of the post- 1998 reforms in order to impact the immediate reform of the TNI . territorial development and function Koter Army Institute started getting noticed by the public . Pros and cons also extends both external and internal military . Pro - reform elements of society , pro-democracy and pro- military professionals , both individuals and institutions , such as Agus Widjojo , Wirahadikusumah , Awaloedin Djamin , Impartial , and Propatria Pusdeham openly communicated its refusal . Broadly speaking, the function of territorial and territorial army units they value against the idea of a professional army . Functions according to their territorial besides not directly related to military functions , also not in accordance with the needs of national defense and development strategy of modern warfare . They rejected the Army Institute Koter and territorial development function as assessed ignoring the threat of modern military state and the dynamic nature of the enemy that complicate the development of national defense posture - related military force (military strength) , the ability of the military (military capability) and the deployment of military forces (military deployment) . the extent of the territorial command functions in the reform era has led to a professional military . What is the urgency of the territorial command of the army in the era of reform and how the views of civil respond. Then Permanent retention Koter Army Institute in the Reform Era becomes. interesting study to be discussed.

Key : shift , the existence , territorial commands , reform

Pendahuluan

Ikrar Nusa Bhakti[1] Mengatakan bahwa peran nonhankam militer semakin menggurita pada masa Orde Baru (1966-1998). Atas nama stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. ABRI membungkam hak-hak rakyat untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat, melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia, dan mencegah partisipasi politik rakyat yang tidak sesuai dengan kepentingan rezim. Melalui model penelitian khusus (litsus), ABRI mencegah masuknya unsure-unsur yang berhaluan kiri atau kanan untuk masuk ke jajaran birokrasi sispil dan militer, bahkan ke lambaga-lembaga swasta yang dianggap strategis. ABRI juga memberikan interpretasi tunggal atas ideology Negara, Pancasila. Selain itu, ABRI juga membangun institusi-institusi territorial yang merupakan pemerintahan bayangan (shadow Government) " bagi institusi jaringan pemerintahan dalam negeri, dari tingkat Kodam (Propinsi), Korem (Kabupaten/kota), Kodim (Kecamatan), Koramil (Kelurahan) sampai ke Babinsa/ Bintara Pembina Desa (desa). Melalui "Politik Ketakutan" (The Politics Of Fear) dan represi politik, ABRI berupayauntuk menciptakan stabilitas politik melalui penetrasi dari atas. Pada masa ini pula ABRI mendudukkan orang-orangnya di jabatan-jabatan birokrasi pemerintahan, dari menteri, sekretaris jenderal departemen pemerintahan, gubernur, buapati, diplomat samapi ke kepala-kepala desa, yudikatif dan legislatif. Meskipun ABRI khususnya TNI AD, sejak pertengahan 1980-an bukanlah penguasa tunggal melainkan lebih sebagai salah satu alat kekuasaan Presiden Soeharto, jarring-jaring kekuasaan yang menggurita tersebut telah menyebabkan timbulnya kekuasaan militer yang berlebihan (*military over-reach*)

Birokrasi Sipil yang sejajar dengan Komando Teritorial Angkatan Darat[2]

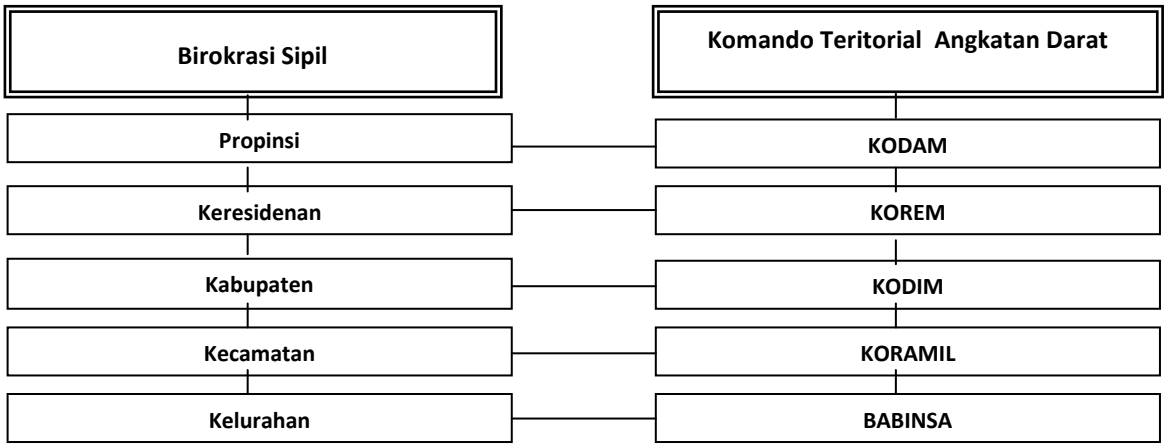

Sejak bergulirnya Reformasi pasca 1998 dan menuntutnya agar segera dilakukan Reformasi TNI, fungsi pembinaan territorial dan Lembag Koter TNI AD mulai mendapat perhatian secara terbuka oleh masyarakat. Pro-kontra pun meluas baik eksternal maupun internal TNI. Elemen masyarakat Pro-reformasi, Pro-demokrasi dan Pro-militer Profesional baik perorangan maupun institusi, seperti Agus widjojo, Agus Wirahadikusumah, Awaloedin djamin, Imparsial, Pusdeham dan Propatria secara terbuka mengemukakan penolakannya.

---

[1] Ikrar Nusa Bhakti, *Hubungan Baru Sipil-Militer*, dalam Harian KOMPAS Tanggal 28 juni 2000, Edisi Khusus : KOMPAS 35 TH

[2] Salim Said "The Political Role of the Indonesian Military: Past, Present and Future", Southeast Asian Journal of Social Sciences, Vol. 15, No. 1, 1987, hlm 27 dalam Bilveer Singh, 1995:97.

Secara garis besar fungsi territorial dan satuan koter TNI AD mereka nilai bertentangan dengan aggasan militer professional. Fungsi territorial menurut mereka selain tidak terkait langsung dengan fungsi militer, juga tidak sesuai dengan kebutuhan pertahanan nasional dan perkembangan strategi perang modern. Mereka menolak Lembaga Koter TNI AD dan fungsi pembinaan teritorialnya karena dinilai mengabaikan ancaman militer modern Negara musuh yang sifatnya dinamis dan mempersulit pengembangan postur pertahan nasional-terkait dengan kekuatan militer (*military strength*), kemampuan militer (*military capability*) dan pengerahan kekuatan militer (*military deployment*)

Sebaliknya, pihak yang setuju terutama para pejabat TNI AD konservatif tetap bertahan pada sikapnya dengan alasan satuan Koter TNI AD dan fungsi teritorialnya masih diperlukan untuk mengembang tugas pertahanan dan keamanan Negara. Di era Orde Baru Satuan Koter TNI AD yang mobile dan fungsi territorial yang dinamis harus diakui telah menciptakan stabilitas politik dan keamanan, serta membantu jalannya proses modernisasi.

Masalah-masalah yang diungkapkan di atas pada dasarnya merupakan varian berbagai permasalahan dari keterlibatan militer dalam politik khususnya Eksistensi Lembaga komando territorial serta pro kontra keberadaan komando territorial era reformasi yang diduga sebagian kalangan dapat menghambat proses demokratisasi. Namun masih banyaknya pendapat para kalangan yang mengatakan bahwa militer Indonesia belum menunjukkan sebagai militer professional, salah satunya dengan masih berfungsinya Komando teritorial di Era Reformasi.

Maka, dalam konteks itulah penulis akan melakukan penelitian Bagaimanakah perkembangan fungsi komando teritorial di Era Reformasi. mengingat bahwa keberadaan komando territorial memberi peluang untuk militer melakukan intervensi pada proses politik. menjadi permasalahan yang menarik untuk dilakukan nya sebuah kajian ilmiah.

Fungsi Teritorial Militer Dalam Pandangan Teoritis

Hampir tidak ada ahli militer yang memusatkan perhatiannya pada apa yang disebut dengan istilah "fungsi teritorial" atau fungsi "pembinaan territorial" yang dilakukan militer pada masa damai. Namun berdasarkan kajian intervensi militer dalam politik dinegara-negara Dunia ketiga, para ahli militer secara implicit mengakuinya sebagai bagian dari fungsi politik. Oleh karena itu fungsi territorial baru bisa dilakukan oleh militer bila ia sedang melakukan tindakan campur tangan dalam politik atau bila ia sedang memberlakukan pemerintahan darurat militer pada masa perang. Dengan kata lain fungsi territorial dapat dikatakan sebagai fenomena universal bila ia dimasukkan ke dalam bagian tindakan campur tangan militer atau bagian dari fungsi darurat perang. Sebab, tindakan campur tangan militer dan tindakan darurat perang telah menjadi fenomena universal.

Kaitannya dengan fungsi darurat perang, fungsi territorial sangat mengakar pada teori perang Karl Von Clausewitz. Tentang gagasan "tirunggal yang menakjubkan"; politik pemerintah, kualitas professional tentara dan sikap masyarakat yang melihat ketiganya merupakan komponen yang memainkan peran yang sama pentingnya dalam perang.[3] Sebab, perang dalam pandangan Karl Von Clausewitz bukan hanya terbatass pada aktifitas militer yang berdimensi milite, tapi juga mencakup tindakan atau aktivitas politik, sehingga perang merupakan kelanjutan politik dengan cara lain.[4] Namun fungsi territorial sebagai konsekuensi dianutnya doktrin perang total yang mengakar pada gagasan Karl Von

[3] Michael Howard, Clusewitz, *Mahaguru Strategi Perang Modern*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991, hal 32-33

[4] Karl Von Clausewitz, *Tentang perang* (Terjemahan R. Soeatyo), Jakarta, hal 32-33

Clausewitz itu hanya berlaku selama perang berlangsung. Pada masa damai fungsi ini bukan lagi fungsi darurat militer, melainkan fungsi intervensi militer dalam politik.

Di Negara-negara Dunia Ketiga dimana militernya pernah memberlakukan pemerintahan gerilya atau sedang melakukan tindakan campur tangan, pengertian fungsi territorial tidak memiliki rumusan tegas akibat luasnya lingkup yang dapat dimasukinya. Luas karena fungsi territorial bias mencakup tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pembangunan kekuatan (Bangkuat) pertahanan militer. Misalnya, tugas dan fungsi pembinaan wilayah pertahanan, pembinaan potensi pertahanan dan pemberdayaan wilayah pertahanan. Terkait dengan luasnya cakupan yang dapat dimasuki oleh militer, Agus Widjojo menegaskan bahwa fungsi terotorial diartikan dalam pengertian yang sangat umum tanpa ada rincian fungsi[5]

Pendapat Agus widjojo seperti itu didasarkan pada pengalaman militer Indonesia yang pernah melaksanakan pemerintahan gerilya kemudian dilanjutkan degan tindakan campur tangan (intervention) kedalam politik. Menurut Agus Widjojo pemerintahan gerilya yang berbentuk pemerintahan darurat militer sebagai bentuk pemerintahan perang mempunyai dua tugas; (1) melancarkan dan mengendalikan operasi militer (fungsi tentara); (2) menyelenggarakan fungsi pemerintahan (fungsi teritorium).[6] Tugaspertama yang mencakup tugas pertempuran dan pertahanan militer merupakan fungsi organic militer, sehingga merupakan fungsi militer. Sementara tugas kedua, tugas pengelolaan sumber daya nasional untuk mendukung upaya pertahanan merupakan fungsi pemerintahan (organic sipil), sehingga tidak termasuk ke dalam fungsi organic militer. Dalam pemerintahan gerilya, pelaksanaan kedua tugas ini semuanya dipimpin oleh para komandan militer melalui suatu organ pemerintahan militer, seperti koter TNI AD atau Kowil TNI AD.

Pasca pemerintahan gerilya, fungsi territorial yang mencakup tugas pengelolaan sumber daya nasional untuk mendukung upaya pertahanan tetap dilaksanakan oleh TNI AD. Bahkan Abdul Haris Nasution kembali menegaskan bahwa fungsi kedua TNI adalah "fungsi territorial" yang gunanya adalah untuk menggalang pertahanan dan perlawanan rakyat. Oleh karena itu fungsi territorial menjadi problematic bukan saja karena fungsi ini merupakan pemgambil alihan fungsi pemerintahan daerah, tetapi juga dianggap oleh TNI sebagai bagian dari penafsiran fungsi pertahanannya. Problematik karena fungsi yang diartikan sebagai proses pengolahan dan pembinaan berbagai potensi nasional untuk dijadikan kekuatan pertahanan militer dianggap sebagai bagian dari tugas pokok militer. Menurut manatan Wakasad, Letnan Jenderal TNI (Purn) Kiki Syanakri, penegertian pembinaan territorial tidak hanya meliputi proses pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah yang diarahkan bagi kepentingan pertahanan, tetapi juga proses pengolahan dan pembinaan berbagai potensi untuk dijadikan kekuatan pertahanan.[7] Kiki syahnakri menjelaskan pengertian terakhir dengan mengatakan :

> "Agar system pertahanan tersebut (maksudnya: sishankamrata, penulis) dapat diimplementasikan maka dibutuhkan penyiapan berbagai potensi yang ada untuk diolah dan dibina supaya dapa menjadi kekuatan pertahanan yang solid dan handal sehingga pada saat dibutuhkan mampu melakukan perlawanan secara gigih dan berkesinambungan dalam jangka waktu yang panjang.[8]

---

[5] Menurut Letjen TNI (purn) Agus Widjojo disebut fungsi territorial karena menyangkut pengelolaan isi sebuah teritori. Lihat Agus Widjojo Hal 134-135

[6] Lihat Agus Widjojo, *ibid*, hal 135

[7] Lihat Kiki syahnakri, "RUU TNI Yang Reformatif", dalam Rusdi Marpaung dkk Hal 83

[8] *Ibid*, hal 83

Sejak semula konstruksi militer Indonesia lebih dekat kepada tipologi militer revolusioner professional Amos perlmutter daripada tipologi militer professional Samuel P Huntington.[9] Padahal tipologi militer revolusioner professional menurut Amos Perlmutter sudah terlibat jauh dalam politik sejak kelahirannya.[10] Sejalan dengan konstruksi militer Indonesia, penyebabnya menurut Amos Perlmutter ada empat, yaitu : (1) Latar belakang proses revolusi seagai hasil proses persenjataan seluruh bangsa (nation in arms) memberinya pemahaman kepada para perwiranya bahwa dirinya tidak berpolitik- ketika melaksanakan peran-peran politik; [11] (2) latar belakang revolusi yang mendasari pembentukkannya tidak memberinya kesempatan untuk melaksanakan sejumlah persyaratan-persyaratan militer professional. Lainnya –seperti persyaratan keahlian militer dan kesatuan militer;[12] (3) prinsip eksklusif dalam proses rekruitmen dan promosi perwiranya sebagai cirri pokoknya; (4) pendidikan dan latihan terutama untuk perwirannya sama sekali tidak ada, kecuali mungkin diporelehnya melalui warisan colonial tetapi itupun terbatas dikalangan golongan tertentu.[13]

Keempat sebab yang diajukan Amos Perlmutter tersebut memperlihatkan bahwa militer Indonesia tergolong kedalam tipologi ‘militer revolusioner profesional’. Ciri utamanya adalah politisasi terjadi bersamaan dengan proses pembentukan militer dan rekruitmen yang berdasar revolusi dan dilakukan untuk tujuan ‘revolusi’.[14] Sementara relasi simboliknya dengan revolusi berdampak pada alfanya kepentingan korporasinya, sehingga menjadi anti-korporasi karena kepentingan Negara dan bangsa selalu diidentikkan dengan kepentingan TNI sebagai ‘tentara revolusi’. Akan tetapi berlarut-larutnya- institusi politik sipil yang lemah justeru dimanfaatkan oleh TNI sebagai ‘militer revolusioner profesional’ untuk tetap bertahan dalam bidang politik dengan alas an ingin mendorong terbentuknya institusi politik sipil yang kuat.

Komando Teritorial dalam Depolitisasi Militer Era Reformasi

Jatuhnya kekuasaan Orde Baru pada 21 Mei 1998 berdampak pada berbagai macam kritikan terhadap peran politik militer. sejak saat itulah kemudian muncul semangat baru

---

[9]Setelah menyempurnakan pemikiran Huntington dengan melihat potensi intervensi jenis ‘militer profesional’, Amos perlmutter memperkenalkan tipologi baru militer yang secara teritoris disebutnya sebagai jenis ‘militer revolusioner profesional’ Lihat Burhan D. Magenda (Kata Pengantar) dalam Amos Perlmutter, *Ibid*, hal xxi.

[10]Namun Perlmutter hanya memasukkan Cina (TPR), Vietnam, dan Israel ke dalam tentara Gerakan Pembebasan Nasional (National Liberation Movement). Sebaliknya, karena kategorinya yang agak kabur tentang “revolusi” membuatnya tidak memasukkan Indonesia, Aljazair dan meksiko. Lihat Kata Pengantar Burhan D. Magenda dalam amos Perlmutter, *Ibid*, hal. xxiii

[11] Satu Pembahasan yang belum tuntas dilakukan oleh Amos Perlmutter menurut Burhan D. Megenda adalah ketidakjelasan ‘kategori’ tentang ‘revolusi’, seperti revolusi kemerdekaan dan revolusi social sehingga mengabaikan eksistensi militer suatu Negara yang justru dibentuk oleh dan untuk tujuan ‘revolusi’. Lihat Kata Pengantar Burhan D.Magenda dalam amos Perlmutter, *Ibid*, hal xxiii

[12]Pemahaman terhadap eksistensi ‘militer revolusioner professional’ juga dihubungkan dengan ‘ideologi pembebasan’ yang dianut oleh Negara yang sedang melakukan ‘revolusi’. Militer Indonesia dapat dimasukkan dalam tipologi ini karena secara historis dibentuk sejak dan ikut dalam revolusi kemerdekaan lalu memenuhi “panggilan suci’ untuk membantu pembentukan lembaga politik yang kuat termasuk membentuk Golkar yang dapat berfungsi sebagai Partai Politik

[13] Para perwira badan militer resmi Indonesia sejak awal pembentukannya yang dimulai dari TKR, TRI, Hingga menjadi TNI mendaat pendidikan dan latihan kemiliteran dari para perwira didikan Belanda (KNIL) dan jepang (PETA/Heiho)

[14] Kenyataan bahwa ‘militer revolusioner profesional’ membutuhkan waktu yang relative lama dalam mengubah dirinya kearah ‘militer professional’ pasca revolusi membuktikan adanya kesulitan dalam proses demobilisasi dari ‘nation in arms’. Pergeserannya dari jenis ‘militer revolusioner profesional’ ke jenis ‘militer profesional’ –meskipun prosesnya dapat berjalan lambat- membuktikan bahwa jenis ‘militer revolusioner profesional’ cukup sadar kalau keterlibatannya dalam politik sebagai ‘militer pretorian’ bukan tugas pokoknya.

untuk meninjau kembali khususnya masalaah Komando Teritorial TNI AD. melalui sejumlah kebijakan depolitisasi militer oleh pihak otoritas sipil dan militer. Gerakan reformasi pada bulan Mei 1998 menandai dilakukannya program pembentukan militer profesional melalui sejumlah usulan kebijakan depolitisasi militer.

Berikut uraian kebijakan depolitisasi militer berdasarkan pemerintahan pasca orde baru berakhir :

1. Pemerintahan Habibie

Di masa kepemimpinan Presiden B.J Habibie, Baik pihak otoritas sipil maupun pihak militer masing-masing menawarkan kebijakan dan konsep depolitisasi militer untuk kembali mengarahkan TNI ke dalam program pembentukan militer profesional dan untuk mencegah agar TNI tidak lagi mengalami politisasi seperti yang terjadi Era Orde Baru. Salah satu tujuan dari kebijakan depolitisasi militer oleh otoritas sipil dan pihak militer adalah mengakhiri fungsi politik atau fungsi non-militer TNI termasuk fungsi pembinaan teritorial Lembaga Koter TNI AD yang mencakup penyelenggaraan urusan ekonomi, sosial, politik dan pemerintahan; sebagai agen modernisasi dan pembangunan, serta sebagai penjaga setia rezim otoriter Orde Baru dan sebagai mesin politik Golkar.

Pada tanggal 5 Oktober 1998, bertepatan dengan peringatan hari ABRI, Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto mengeluarkan buku yang berjudul "ABRI Abad XXI: Redefenisi, Reposisi dan Reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Bangsa".

Perubahan paradigama (*paradigm shift*) yang dilakukan ABRI berdasarkan tinjauan yang berlangsung pada masa lalu, masa kini dan tantangan di masa depan dalam peran sosial politiknya. perubahan ini belum menyangkut dihilangkannya peran sosial politik yang banyak dianggap sebagai penyebab utama dari distorsi peran ABRI melainkan baru pada tahap penyesuaian peran sosial politik ABRI dalam impementasinya yaitu :

1. ABRI akan berupaya mengubah posisi dan metode tidak harus selalu di depan.
2. ABRI mengubah konsep dari menduduki menjadi mempengaruhi.
3. ABRI mengubah cara mempengaruhi secara langsung menjadi tidak langsung.
4. Kesediaan melakukan *political role sharing* (kebersamaan dalam pengambilan keputusan penting kenegaraan dan pemerintahan) dengan komponen bangsa lainnya.[15]

Realisasi konsep diatas, ABRI melakukan beberapa langkah perubahan politik internal dengan mengeluarkan kebijakan yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 1999. Kebijakan tersebut antara lain:

1. Pemisahan Polri dari ABRI.
2. Perubahan Staf Sosial Politik menjadi Staf Teritorial.
3. Likuidasi Staf Karyawan (Syawan) ABRI, Kamtibmas ABRI dan Badan Pembinaan Karyawan (Babinkar) ABRI.
4. Penghapusan Kekaryaan ABRI melalui keputusan pensiun atau alih status.
5. Pengurangan fraksi ABRI di DPR, DPRD I/II.

[15] Mabes TNI, Paradigma Baru Peran TNI, Sebuah Upaya Sosialisasi, Edisi III Hasil Revisi, 1999: 17-18

6. Pemutusan hubungan organisatoris dengan Partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan partai politi yang ada.
7. Komitmen dan konsistensi netralitas ABRI dalam pemilu.
8. Perubahan paradigma ABRI dengan Keluarga Besar ABRI.
9. Perubahan staf sospol menjadi komsos serta pembubaran Bakorstanas dan Bakorstanasda.[16]

Dalam waktu yang singkat Pemerintahan Presiden B.J. Habibie memang secara signifikan dapat dikatakann berhasil dalam mengelurakan sejumlah kebijakan yang menyangkut depolitisasi militer. Walaupun kedudukan TNI dan Polri diparlemen masih berperan tetapi berhasil dalam mengurangi kursi TNI dan Polri di parlemen.

2. Pemerintahan Abdurrahman Wahid

Melalui Pemilu pertama setelah berakhirnya rezim militer di Indonesia, terpilih Abdurrahman Wahid menjadi presiden pada 20 Oktober 1999. Dimasa kepemimpinan Abdurahman wahid sebagai Presiden, Upaya MPR selaku otoritas sipil dalam merespon tuntutan pembentukan militer profesional tidak langsung mengeluarkan kebijakan depolitisasi militer berupa ketetapan MPR yang terkait dengan pengaturan peran dan tugas TNI-POLRI.

Pihak otoritas sipil dalam hal ini MPR melaui TAP MRP Nomor VI Tahun 2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 Tentang peran dan tugas TNI dan Polri melakukan depolitisasi militer dengan maksud agar TNI dan Polri tidak lagi sama seperti di era Orde Baru, dimana keduanya bergabung di dalam ABRI dan melaksanakan fungsi dan tugas yang sama, yaitu pertahanan dan keamanan negara. Dengan kata lain melaui kedua TAP MPR itu, pihak otoritas sipil ingin agar TNI dan Polri hanya berkonsentrasi pada ruang lingkup fungsi dan tugas pertahanan militer, dan Polri pada ruang lingkup fungsi dan tugas keamanan saja.

Di Era pemerintahan Abdurahman wahid, menurut Muhaimin setidaknya ada lima kebijakan yang diambil oleh Wahid untuk menciptakan supremasi sipil, yaitu:

1. Mengurangi jumlah perwira yang duduk di jabatan publik baik di tingkat pusat (seperti jabatan direktur jendral, inspektur jendral, dan jabatan setingkat menteri lain yang menjadi langganan perwira militer) maupun di tingkat daerah (seperti gubernur, bupati, dan walikota).
2. Memisahkan secara tegas Poli dari struktur militer sehingga Kapolri langsung berada di bawah komando Presiden.
3. Determinasi pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum dengan mengaktifkan KPP HAM dalam kaitannya dengan peristiwa Timor Timur, Tanjung Priok, dan Trisakti yang diduga melibatkan personil TNI.
4. Penyelesaian masalah Gerakan Separatis di Aceh yang lebih mengutamakan pendekatan dialogis daripada pendekatan koersif dengan kekuatan militer.
5. Pergantian Menko Polsoskam dari Jendral (Purn) Yudhoyono kepada Jendral (Purn) Agum Gumelar karena Yudhoyono ditengarai membahayakan pemerintahan Wahid sebagai simbolisasi supremasi sipil.

Pelbagai tindakan radikal Abdurrahman Wahid untuk mereformasi militer dinilai terlalu mencampuri urusan rumah tangga TNI sehingga menimbulkan persaingan politik terselubung antara Wahid dengan pimpinan TNI. Puncaknya, pada hari-hari menjelang Sidang Istimewa MPR (SI-MPR) – yang dipercepat menjadi 20 Juli

[16] Arif Yulianto, 2002: 355-356

2001— TNI dan Polri lebih terbuka menyatakan sikapnya pada presiden untuk menolak rencana pergantian KSAD dan Kapolri. Panglima TNI juga menyatakan secara resmi menolak pemberlakuan Dekrit Presiden dan mendukung rencana percepatan SI-MPR. Panglima Kostrad dan pasukannya bahkan berkumpul di silang monas menandakan suatu *show of force* yang bisa diartikan sebagai pembangkangan terhadap otoritas sipil.

3. Pemerintahan Megawati

Megawati menjadi presiden RI setelah MPR mengadakan sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Di bawah kepemimpinannya, Megawati berusaha untuk menciptakan harmonisme hubungan antara institusi sipil dengan militer. Megawati merangkul militer dengan menunjuk beberapa perwira senior untuk menduduki jabatan menteri di kabinet gotong royong seperti Susilo Bambang Yudhyono yang menjadi Menko Polsoskam dan Hari Sabarno yang menjadi Mendagri. Selain itu, Megawati juga menaikkan anggaran belanja untuk bidang pertahanan dan keamanan

Pada masa Presiden Megawati ini pula dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan pada waktu itu dapat dilihat adanya hubungan serta kerjasama yang baik dari wakil-wakil partai politik sipil dan militer yang ada di MPR dalam mengamandemen UUD 1945 ini.

Menindaklanjuti Pasal 30 UUD 1945 dan TAP MPR No VI Tahun 2000 serta TAP MPR No. VII 2000, DPR bersama Presiden pada tahun 2002 dan tahun 2004 menerbitkan dua undang-undang baru untuk mengganti dua undang-undang lama produk Orde baru yang pernah menjadi dasar yuridis bagi berlakunya dwifungsi ABRI dan pelaksanaan fungsi pembinaan teritorial. Kedua undang-undang baru itu adalah:

1. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4169). sebagai pengganti UU Nomor 20 tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 3234) yang telah diubah dengan UU Nomor 1 tahun 1988 tentang Perubahan Atas UU Nomor 20 Tahun 1982 Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 3368);
2. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127) sebagai pengganti UU Nomor 2 Tahun 1988 Tanggal 1 Maret 1988 tentang Prajurit ABRI (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3369)[17]

Dari perspektif depolitisasi militer, salah satu alasan pencabutan UU Pertahanan dan Keamanan Nomor 20 Tahun 1982 karena selain undang-undang ini memberi dasar hukum penyatuan fungsi pertahanan dan fungsi keamanan di tubuh ABRI, juga mengakui campur tangan militer dalam politik melalui konsep dwifungsi ABRI. Padahal penyatuan pertahanan dan keamanan negara tidak hanya membawa implikasi buruk berupa penyatuan TNI dan Polri ke dalam wadah ABRI, tetapi juga politisasi ABRI. Depolitisasi dalam UU Pertahanan Negara Nomor 3 tahun 2002 dan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 adalah untuk menegaskan kembali bahwa upaya dalam bidang pertahanan dan upaya dalam keamanan merupakan fungsi pemerintahan negara.

[17] Lihat UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara& UU Nomor 34 Tahun 2004

4. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Pada tahun 2004 melalui pilihan langsung rakyat dari hasil pemilu langsung, maka terpilihlah Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden yang ke 5 di Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab di panggil SBY mempunyai latar belakang militer. Hal ini dapat di artikan bahwa ketidakmampuan sipil berpolitik tanpa adanya militer.

Pada pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pembedaan sipil-militer harus diakhiri. Militer perlu didorong dan diafiliasi untuk terus-menerus berbenah dan berkonsolidasi agar mampu berkembang menjadi militer profesional, tangguh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Rincinya, program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah meningkatkan profesionalisme anggota TNI dalam menghadapi ancaman dan gangguan termasuk pencegahan serta penanggulangan sparatisme, memodernisasi peralatan pertahanan negara dan meningkatkan kesejahteraan prajurit.[18] Dengan adanya orientasi pertahanan negara seperti ini maka dikhawatirkan adanya indikasi TNI kembali masuk ke dalam domain politik di negara ini.

UU Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002 dan UU TNI No 34 Tahun 2004 yang dibuat dan ditetapkan oleh otoritas sipil untuk memenuhi maksud Pasal 30 UUD 1945 dan kedua TAP MPR yang juga dibuat dan ditetapkan oleh pihak otoritas sipil. Sebab, terkait dengan fungsi pembinaan teritorial Koter TNI AD pihak TNI AD tampak tidak puas dengan UU Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002 dan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004. Hal itu dapat disimak dari pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo berikut:

> ”Sampai sekarang mereka membentuk opini agar rakyat tidak menyukai segala yang berbau-bau militer, TNI dan teritorial. Akibatnya muncul tuntutan dari kelompok-kelompok tertentu agar koter dibubarkan, termasuk Binter sebisa mungkin harus ditiadakan. Puncaknya di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang tentara Nasional indonesia, istilah-istilah yang berkaitan dengan binter. Binter diganti dengan sebutan “Pemberdayaan Wilayah Pertahanan. Tapi penjabarannya seperti apa, dimana TNI menurut UU tersebut TNI dijadikan komponen utama sistem pertahanan, tidak dijelaskan harus seperti apa.[19]

Selain memperkenalkan “Paradigma Baru TNI” dan “TNI Abad XXI” kepada publik, TNI juga melakukan depolitisasi militer dengan cara mengubah doktrinnya. TNI mengubah doktrin Catur Dharma Eka Karma, CADEK (empat tugas satu tujuan) yang tadinya untuk mendukung doktrin Tri Ubaya Shakti (tiga janji sakti) menjadi doktrin Tri Dharma eka Putra (TRIDEK). Doktrin Tri Ubaya Shakti (tiga janji sakti) mencakup dasar pertahanan darat, kekaryaan dan pembinaan. Doktrin TRIDEK yang berarti tiga misi satu tujuan diperkenalkan ke publik pada tanggal 25 Januari 2007 untuk menggantikan doktrin CADEK (empat tugas satu tujuan). Doktrin TNI TRIDEK yang dibuat di era Panglima TNI Marsekal Udara Djoko Suyanto ini pada prinsipnya mencakup dua aspek penting, yaitu: (1) melarang personil militer terlibat dalam politik praktis, dan (2) mengakui pentingnya TNI untuk terlibat dalam operasi

[18]Lihat Mukhijab, Teropong: 27 September 2004

[19] Lihat wawancara Agustadi Sasongko purnomo dalam Mahkamah, 15 Maret 2009, hal 51-52

non-konvensional atau operasi militer selain perang, seperti tugas misi perdamaian (peace keeping) atau misi kemanusian (civic mission).[20]

Mengacu pada doktrin TRI Dharma Eka Putra (TRIDEK; tiga misi satu tujuan) yang baru itu, TNI lalu merumuskan kembali tiga tugas utamanya, yaitu: (1) mempertahankan kedaulatan negara; (2) membela integritas teritorial NKRI; (3) melindungi rakyat dan tanah air dari segala ancaman dan gangguan. Ketiga tugas utama itu, TNI mengimplementasikannya ke dalam enam 'operasi perang khusus' dan empat belas ' operasi selain perang'. Termasuk ke dalam 'operasi selain perang' antara lain, yaitu: (1) melawan separatisme; (2) terorisme; (3) mengamankan wilayah perbatasan; (4) mendukung pemerintah di level regional; (5) membantu polisi; (6) membantu pemulihan bencana alam; (7) mempertahankan keamanan maritim dan udara.[21]

Upaya depolitisasi militer yang terkait dengan fungsi pembinaan teritorial Koter TNI AD yang juga tidak kalah pentingnya adalah kebijakan teknis Panglima TNI Jenderal TNI AD Djoko Santoso pada tahun 2008 yang secara tegas melarang anggota TNI terlibat dalam politik praktis. Kebijakan Panglima TNI itu dibuat dalam bentuk Instruksi Panglima TNI Nomor.: Ins/1/VIII/2008 tentang Pedoman Netralitas TNI dalam pemilu dan Pilkada.[22]

Secara institusional, kebijakan Panglima TNI yang mewajibkan prajuritnya netral dalam pemilu dan pilkada merupakan upaya formal TNI untuk membuat yakin seluruh komponen masyarakat terutama masyarakat pro-reformasi, pro-demokrasi dan pro-militer profesional bahwa TNI benar-benar telah berubah dan meninggalkan dunia politik praktis. Juga untuk menepis kemungkinan tudingan akan digunakannya kembali fungsi pembinaan teritorial Lembaga Koter TNI AD sebagai sarana mobilisasi untuk mendukung calon atau partai politik peserta pemilu bupati/walikota/gubernur, pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) dan pemilihan wakil presiden.

Semua kebijakan depolitisasi militer tersebut pada hakekatnya adalah respon otoritas sipil dan pihak militer terhadap aspirasi politik masyarakat pro-reformasi, pro-demokrasi dan pro-militer profesional yang menghendaki pembentukan militer profesional. Sebab, sebelumnya, kelompok-kelompok masyarakat pro-reformasi, pro-demokrasi dan pro-militer profesional sangat gencar menuntut dilakukannya depolitisasi militer yang mencakup tiga hal, yaitu: (1) pencabutan dwifungsi ABRI; (2) kembalinya TNI ke barak secara permanen; (3) berlakunya peradilan umum bagi anggota militer yang melanggar pidana terutama pertanggungjawaban TNI atas seluruh tindakannya yang dinilai melanggar HAM.

Pandangan Internal Militer Akan Urgensi Koter TNI AD

Pihak TNI AD beralasan bahwa Keberadaan Lembaga Koter TNI AD sebagai gelar kekuatan pertahanan teritorial untuk mendukung sistem pertahanan semesta. seperti yang diatur dalam UU Pertahanan Nomor 3 Tahun 2002 dan Tugas pokok TNI dan Tugas TNI AD

[20] Lihat Lex Rieffel dan Jaleswari Pramodharwardani, *Menggusur Bisnis Militer: Tantangan Pembiyaan TNI melalui APBN*, Bandung: Usindo-Mizan 2007, hal 153-156 dan 215-216

[21] *Ibid* hal 216

[22] Instruksi Panglima TNI Nomor: Ins/1/VIII/2008 tentang pedoman netralitas TNI dalam pemilu dan pilkada disosialisasikan oleh TNI kepada seluruh prajuritnya dengan cara menuangkannya kedalam buku saku setebal 40 hal. Lihat TNI Markas Besar, Buku Saku Netralitas TNI, Jakarta: TNI Mabes Agustus 2008

yang diatur dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004. Untuk mewujudkan Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta maka diperlukan fungsi pembinaan teritorial. Pimpinan TNI AD juga berargumen bahwa Implementasi fungsi pembinaan Teritorial hanya bisa berjalan kalau ada lembaga yang menjalankan, dalam hal ini ialah Keberadaan Lembaga Komando Teritorial TNI AD.

TNI AD juga berargumen bahwa upaya menyiapkan kekuatan pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta bukan hanya merupakan tugas dan kewenangan Departemen Pertahanan dan Pemerintah Daerah selaku pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara, tetapi juga merupakan tugas dan kewenangan TNI AD. Bagi TNI AD Urgensi implementasi fungsi pembinaan teritorial yang dilakukan Lembaga Koter TNI AD pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 adalah untuk mempertahankan negara dari berbagai jenis ancaman. Sebagai alat pertahanan negara, Lembaga Koter TNI AD adalah bentuk penggelaran kekuatan TNI yang tetap mengacu pada sistem pertahanan semesta. Kepala Staf Resort Militer (Kasrem) Korem 031 Wirabima Letkol Handoko misalnya beliau mengakui semua itu dengan mengatakan :

> "Pembinaan Teritorial merupakan kewenangan semua instansi Negara untuk mempertahankan Negara dari ancaman, kalau kita menganut Sistem Pertahanan Semesta, maka fungsi Pembinaan Teritorial sangat diperlukan. Komando Kewilayahan/Koter adalah bentuk penggelaran kekuatan TNI sebagai alat pertahanan Negara, Jika fungsi teritorial Komando teritorial yang kini dinamakan Komando Keilayahan dihilangkan, berarti TNI akan kehilangan gelar kekuatan yang tersebar diseluruh wilayah tanah air."[23]

Implementasi fungsi pembinaan teritorial Lembaga Koter TNI AD pasca diberlakukannya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang masih termasuk ke dalam fungsi sosial dan politik diakui oleh TNI AD merupakan tanggungjawab TNI dan pemerintah dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia terhadap berbagai kemungkinan ancaman gangguan keamanan. Kasrem Korem 031 Wirabima Letkol handoko membenarkan hal itu dengan mengatakan :

> Apabila kita kembalikan kepada masalah pembinaan teritorial, maka fungsi teritorial pada dasarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI, tetapi juga pemerintah. Sebagai sebuah Organisasi, TNI memang melakukan Pembinaan Teritorial, tetapi itu hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan pembinaan teritorial yang dilakukan pemerintah. Jadi sebenarnya pembinaan teritorial/Binter itu dilaksanakan oleh semua aparat pemerintah untuk menjaga kelangsungan hidup Negara terhadap berbagai kemungkinan ancaman gangguan keamanan.[24]

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa urgensi implementasi fungsi pembinaan teritorial Lembaga Koter TNI AD pada pasaca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 adalah untuk mendukung sistem pertahanan negara. Pengertian sistem pertahanan negara menurut Pasal 1 angka 6 UU TNI Nomor 34 tahun 2004 adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, danberlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman. Pasal 1 angka 6 UU TNI Nomor 34 tahun 2004 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

---

[23] Wawancara dengan Kasrem 031 Wirabima Letkol Handoko di Markas korem 031 wirabima dipekanbaru.
[24] Wawancara dengan Kasrem 031 wirabima Letkol handoko di Markas Korem 031 Wirabima di Pekanbaru.

6. sistem pertahanan neagara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republilk Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.[25]

Oleh sebab itu Lembaga Koter TNI AD sebagai bagian dari postur TNI AD dapat melaksanakan fungsi militer dan fungsi non-militer. Di lapangan fungsi militer Lembaga Koter TNI AD dapat dilakukan Kodam dan Korem yang ditunjukkan oleh kehadiran pasukan tempur. Sedngkan fungsi non-militer berupa fungsi pembinaan teritorial dapat dilakukan mulai dari tingkat Kodam, Korem, Kodim hingga Koramil dan Babinsa. Sebagai bagian dari postur TNI AD, Lembaga Koter TNI AD dibentuk untuk mengatasi berbagi jenis ancaman, seperti ancaman disintegrasi sosial dan budaya.Hal itu menunjukkan pula bahwa Lembaga Koter TNI AD memang sengaja dibangun dan dipersiapkan untuk menyiapkan kekuatan pertahanan dan kekuatan pendukungnya, serta terwujudnya kemanunggalan TNI-Rakyat, sehingga tugas dan fungsinya juga mencakup tugas dan fungsi non-militer.

Bagi TNI AD Pelaksanaan fungsi politik berarti melaksanakan fungsi pembinaan teritorial berupa segala usaha, kegiatan dan tindakan politik baik dengan maksud untuk menyiapkan kekuatan pertahanan dan kekuatan pendukungnya maupun dengan tujuan untuk menggalang kemanunggalan TNI-Rakyat. Dilapangan, Implementasi fungsi pembinaan teritorial yang terjadi di Provinsi Riau menunjukkan keterlibatan Lembaga Koter TNI AD dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah sesungguhnya adalah keterlibatan TNI dalam fungsi politik. Namun pelaksanaan fungsi politik yang dilakukan oleh Lembaga Koter TNI AD bersama pemerintah daerah bukanlah bentuk fungsi politik praktis. Yang mana dimasa Orde baru Fungsi Teritorial Lembaga Koter dikerahkan untuk bagaimana mendominasi kekuasaan rezim militer. Tetapi saat ini Implementasi Fungsi pembinaan teritorial mulai menunjukkan suatu upaya yang dilakukan oleh TNI dalam rangka menjalankan Operasi militer selain perang.

Pelaksanaan fungsi politik itu dianggap oleh TNI AD tidak bertentangan dengan Undang-undang, karena masih merupakan bagian dari penafsiran pelaksanaan tugas Angkatan Darat, yaitu memberdayakan wilayah pertahanan didarat. Oleh karena itu urgensi pelaksanaan fungsi pembinaan teritorial bagi TNI AD adalah untuk memperkuat tanggung jawab sosialnya, yaitu dalam rangka menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal. Pelaksanaan fungsi pembinaan teritorial bagi Lembaga Koter TNI AD, karena fungsi pembinaan teritorial merupakan bagian dari pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, dimana istilah pemberdayaan mencakup pengertian upaya Lembaga Koter TNI AD mempersiapkan potensi pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

Pandangan Sipil tentang Keberadaan Komando Teritorial TNI AD

Tentunya masyarakat sipil yang selama 32 Tahun Orde baru merasa dirugikan secara politik oleh keberadaan eksistensi komando teritorial yang digunakan sebagai alat kekuasaan memiliki pandangan terkait keberadaan komando teritorial. Dimana pandangan masyarakat sipil terkait keberadaan komando teritorial ini penulis mencoba melihat 2 perspektif pandangan. Pandangan Representaif Masyarakat sipil di parlemen dan Pandangan Masyarakat Sipil non Parlemen.

[25] Lihat UU TNI Nomor 34 tahun 2004

Adapun pandangan masyarakat sipil parlemen diwakili oleh Fraksi-Fraksi di Komisi I DPR RI Sementara untuk pandangan masyarakat sipil non parlemen diwakili oleh argumentasi-argumentasi akademisi, LSM dan purnawirawan militer tentang keberadaan komando teritorial.

a. Pandangan Fraksi-Fraksi di Komisi I DPR RI Tentang Komando Teritorial

Perdebatan dan perbedaan pandangan tentang apakah komando teritorial harus dihapuskan ataukah dipertahankan muncul pula ketika proses deliberasi di DPR. Dalam draft awal, pemerintah masih memasukkan pasl-pasal yang dikhawatirkan dapat menghidupkan kembali keberadaan komando teritorial yang sangat ditentang oleh masyarakat pada masa Orde Baru.[26] Masing-masing fraksi berpendapat dan memiliki argumen dan logikanya tersendiri yang secara sudut pandang tertentu secara subjektif bisa memiliki kebenarannya sendiri. Kata Komando teritorial TNI tidak pernah secara eksplisit muncul didalam draft RUU yang diajukan pihak Pemerintah bahkan dalam Bab I tentang ketentuan umum pun tidak muncul menjadi sebuah istilah yang harus didefiniskan atau dijelaskan terlebih dahulu, namun kata "teritorial" selalu digandengkan dengan kata "pembinaan menjadi istirlah "pembinaan teritorial"

Secara umum, draft RUU dari pemerintah mengaitkan "komando teritorial" dengan postur TNI dan Gelar kekuatan yaitu pada bagian ketiga tentang Organisasi pasal 12 ayat (1) (DIM 119) yang menyatakan : "postur TNI disusun berdasarkan strategi pertahanan negara dengan memperhatikan kondisi geografis indonesia, "[27] namun muncul ketidak konsistenan, dimana pasal ini justru mendapat keterangan pada penjelasan RUU ini sebagai cukup jelas, sedangkan penjelasan untuk pasal 12 ayat (1) (DIM 119) yang tidak mengandung istilah "gelar kekuatan" dan "kondisi geografis Indonesia" justru menerangkan: "Gelar kekuatan adalah tata sebaran kekuatan dalam rangka memperoleh tingkat efektifitas dan efisiensi yang setingi-tingginya dalam melaksanakan fungsinya dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan." Dalam isu "postur TNI" dan "gelar kekauatan" inilah sebetulnya inti perdebatan dari fraksi-fraksi dengan pihak pemerintah.

FPDI-P mengusulkan perubahan pada ayat (1), dimana kata "setiap" diantara kata "menindak" dan kata "ancaman" dihapus dan penambahan kata "bersenjata", sehingga rumusannya menjadi "postur TNI dibangun dan dipelihara untuk ampu menangkal dan menindak ancaman bersenjata serta memulihkan kondisi keamanan negara." Kemudian FPDI-P mencabut kata-kata "pemulihan kondisi keamanan negara."

Dengan bahasa yang lain Amris Hassan menuturkannya sebagai berikut: dalam konteks pengamanan wilayah dan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia, kehadiran militer didaerah memang masih diperlukan. Namun harus dipahami bahwa dalam konsep negara demokrasi, kehadiran militer didaerah seharusnya hanya mendukung kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan, bukan justru menjadi faktor yang dominan. Kehadiran militer disuatu daerah harus benar-benar dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan untuk mengantisipasi dan menangkal serangan dari luar dan bukan untuk "memerangi" rakyat sendiri. Rakyat bukan musuh negara tetapi justru sebaliknya harus dilindungi oleh negara.[28]

---

[26] Wawancara dengan Amris Hassan, M.A
[27] Draft RUU TNI dari Pemerintah. 2004:7
[28] Wawancara dengan Amris Hassan, MA

Selaras dengan itu, FPPP pun menambahkan kalimat "militer dan ancaman kelompok bersenjata" setelah kata "ancaman", sehingga rumusannya berbunyi : "postur TNI dibangun dan dipelihara untuk mampu menangkal dan menindak setiap ancmaan militer dan ancaman kelompok bersenjata serta memulihkan kondisi keamanan neagara." Dua Fraksi yaitu FPG melalui Ny. Nateresia Mjo Soares, S.H. dan FKB melalui Effendy S. Choirie pada Rapat Kerja Komii I tanggal 8 September 2004 mengajukan usulan perubahan kata "postur" menjadi "organisasi",[29] meskipun akhirnya FKB setuju untuk menggunakan istilah "postur" yang sudah biasa digunakan TNI. Bagi pemerintah menurut Panglima TNI, pengertian postur meliputi 4 pengertian, yaitu : pengorganisasian, kekuatan, kemampuan, dan kegelaran/penempatannya. Postur TNI mengacu kepada postur pertahanan.[30] Akhirnya pasal ini dibawa kepanitia Kerja Komisi I untuk dideliberasikan lebih lanjut.

Secara substansi, semua fraksi menyetujui rumusan Pasal 12 ayat (2) (DIM 120). FPDI-P melalui Permadi S.H dan Patanaiari Siahaan,[31] Fraksi TNI/Polri melalui Sang Nyoman Suwisma dan FPBB melalui H.Z Steind Gumay, M.B.A. mengajukan usulan penambahan istilah "sebagai negara kepulauan" setelah "kondisi geografis Indonesia".[32] Fraksi Reformasi melalui Drs. Imam Addaruqutni mengusulkan setelah "kondisi geografis Indonesia" ditambahkan kata "kondisi obyektif lingkungan strategis dan dinamika global."[33] FKB didalam RUU tandingannya (sebagai DIM) mengusulkan perubahan dengan menambah 2 ayat baru pada pasal 12 ayat (2), yaitu menjadi: "postur pertahanan negara sebagaimana dimaksud ayat (1) digelar dalam beberapa Komando Daerah Pertahanan (Kodahan) yang ditata dalam suatu struktur komando tempur terpadu yang melibatkan gabungan satuan-satuan tempur Angkatan."[34] FPBB sepakat dengan FKB, namun cara penggelaran adalah Kowilhan.

Hal ini seperti diutarakan A. Effendy Choirie, A,Ag.M.H dalam wawancara sebagai berikut: "Jadi begini logika demokrasinya, semua wilayah milik sipil secara nasional milik presiden, secara kewilayahan di daerah milik gubernur, kemudian milik bupati/walikota itu yang memiliki otoritas punya. Tentara sebenarnya tidak boleh, karena itu tidak perlu lagi kecuali dalam keadaan perang sipil telah enyerahkan kepada tentara untuk menyelamatkan kedaulatan wilayah dalam keadaan perang, dalam keadaan biasa milik sipil. Oleh karena itu konsekuensinya, Korem tidak perlu apalagi babinsa. Memang semula sempa mengusulkan Kodahan misalnya Jawa satu saja panglimanya bisa macam-macam. Kemudian setiap angkatan hanya satu komando sekarang tidak AU, AL, AD sendiri-sendiri. Satu wilayah komandonya ada tiga bahkan ada banyak, kita tidak mau di negara modern aja komandonya ada satu. Ini semua tidak berhasil termasuk soal itu tadi memang itu wilayah sipil logika kita sudah sipil, pemerintah kita belum siap sipil ini. Jadi kemudian yang ada ini tetap, tetapi fungsinya sudah tidak seperti ORBA. Sekarang urusannya tetap hanya pertahanan, meskipun wilayah yang tidak berhadapan dengan lawan."[35]

Bagi Pemerintah, penambahan kata "Indonesia sebagai negara kepulauan" sebaiknya tidak Pasal tetapi di Penjelasan Pasal sama seperti halnya penambahan kata "Lingkungan strategis dan perkembangan global" Selain itu, Pemerintah melihat usulan FKB itu ideal, namun sulit untuk diimplementasikan. Pada Rapat Kerja Komisi I tanggal 8 September 2004

---

[29] Risalah Rapat Kerja Komisi I Tanggal 8 September 2004: 3
[30] Risalah Rapat Kerja Komisi I tanggal 8 September 2004: 7
[31] Risalah Rapat Kerja Komisi I tanggal 8 September 2004: 8
[32] Risalah Rapat Kerja Komisi I tanggal 8 September 2004: 9
[33] Risalah Rapat Kerja Komisi I tanggal 8 September 2004: 8
[34] DIM FK. 2004: 16 dan RUU TNI dari FKB. 2004:5
[35] Effendy Choirie dalam "Mengatur Tentara" Hal 309

tersebut, pemerintah pun menjawab usulan FKB diatas dengan menekankan pada hakikat ancaman, maka di Indonesia tidak mungkin hanya satu komando daerah pertahanan, yang setiap komando ini harus memiliki satu divisi, satu skuadron, dan satu armada. Menko Polkam Hari sabarno menyebutkan pula pengalaman Indonesia yang pernah mempunyai 4 Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan) yang terdiri dari komponen-komponen darat, laut, udara dan kepolisian, tetapi ternyata mengakibatkan biayanya tinggi, akhirnya ditiadakan bahkan Kodam yang jumlahnya 17 berkurang menjadi 9 Kodam.[36] Dengan postur TNI, meskipun dari usulan awal terjadi perubahan atas usulan dari FPDIP dan FPPP dan Pasal 1 diletakkan menjadi Pasal 2, bunyinya menjadi : "Potur TNI sebagaimana dimaksu ayat (1) agar mampu menangkal dan menindak setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata serta memulihkan kondisi keamanan negara"[37] FPDIP melalui Permadi, S.H memberikan catatan bahwa dalam situasi dan kondisi yang normal, pembangunan dan penggelaran kekuatan TNI tersebut diabatasi pula wilayah perbatasan, daerah rawan konflik dan wilayah-wilyah yang memiliki potensi kekayaan alam yang besar. Hal ini kemudian didukung oleh fraksi-fraksi FPPP FKB dan Fraksi Reformasi. Bagi pemerintah, postur TNI dibangun dalam rangka mendukung postur pertahanan. Penggelaran pasukan disesuaikan dengan kebijakan pertahanan yang dikonsultasikan selalu dengan DPR.

Dalam Rapat Panitia Kerja dan Tim Perumus Komisi I pada tanggal 29 September 2004 akhirnya disepakati mengenai beberapa rumusan berkenaan dengan "Komando Teritorial", terutama tercantum dalam bagian Kesatu tentang Postur Pasal 11 ayat (1) dan (2) berkaitan dengan "Penggelaran Kekuatan TNI" justru mendapat keterangan dalam penjelasan RUU ini yaitu: "Dalam pelaksanaan penggelaran pasukan kekuatan TNI, harus dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis dan penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintahan." Sehingga, "Komando Teritorial" yang merupakan bagian dari konteks gelar pasukan dan bagian dari postur pertahanan sebenarnya tidak memiliki jaminan hukum yang kuat untuk dihapuskan dan diganti.

b. Pandangan Masyarakat Sipil Non Parlemen Tentang Keberadaan Komando Teritorial TNI AD

Di kalangan masyarakat sipil Non Parlemen sendiri gagasan untuk mengaktifkan kembali komando teritorial bukannya tidak ada, pendapat seperti ini diantaranya diwakili oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. Berkenaan dengan eksistensi komando teritorial, kalangan sipil terbagi kedalam beberapa kelompok. Kelompok pertama, merupakan kelompok "radikal", mereka menghendaki supaya lembaga teritorial dihapuskan diseluruh wilayah Indonesia, karena konsep komando teritorial dianggap sebagai bagian penting dari Dwifungsi TNI. Kelompok ini menilai eksistensi komando teritorial yang dalam implmentasinya hingga ketingkat desa pada masa lalu telah terbukti menjadikan anggota TNI menjadi alat represif negara terhadap rakyat. "praktiknya, (Koter) meluas menjadi alat efektif untuk kepentingan politik para pejabat didaerah sekaligus kepentingan modal. Koter juga memberi keleluasaan bagi tentara untuk campur tangan secara langsung terhadap persoalan rakyat sipil," demikian pernyataan Koalisi Rakyat Tolak RUU TNI.

Menurut Yenny Rosa Damayanti dari institut Ungu, jajaran koter mulai dari babinsa, Korem, Kodim, sampai Kodam, sering kali menjadi backing pemilik modal atau pengusaha. Ketika konflik yang semula terjadi antara pengusaha dan rakyat, meluas menjadi konflik

---

[36] Risalah Rapat Kerja Komisi I tanggal 8 September 2004:24

[37] Risalah Rapat Kerja Komisi I tanggal 8 September 2004:2

tentara dengan rakyat.[38] Untuk menghindari terjadinya lagi penyimpangan yang dilakukan para prajurit TNI tersebut maka TNI harus "kembali ke barak" (back to barrack), TNI harus menjalankan fungsi pertahanan saja. Berkenaan dengan masalah penjenjangan karir prajurit TNI, mereka berkeyakinan bahwa penghapusan komando teritorial tidak serta merta akan mengganggu jalur karir prajurit TNI.

Kelompok Kedua, adalah kelompok yang tetap kritis pada wacana TNI termasuk maslaah dwifungsi TNI dan tugas pokok dan fungsi TNI tetapi masih menilai bahwa keberadaan komando teritorial secara pragmatis masih diperlukan, maksudnya bahwa berdasarkan atas pengalaman di masa lalu dimana keberadaan komando teritorial telah menimbulkan dampak negatif maka eksistensi komando teritorial perlu ditinjau, namun mereka juga menyadari bahwa keberadaan TNI dalam negara Indonesia sulit dibantah. Kelompok ketiga, adalah mereka yang berkeyakinan bahwa TNI tidak boleh ikut dalam politik praktis tetapi mereka menilai bahwa keberadaan komando teritorial tetap harus dipertahankan mengingat polisi belum optimal dalam melaksanakan fungsi penjaga keamanan. Ejawantah komando teritorial seperti program Tentara Masuk Desa (TMD), fungsi sosial lain seperti penanganan masalah bencana menjadi bukti bahwa keberadaan komando teritorial masih penting. Kelompok keempat, mereka meyakini bahwa konsep komando teritorial haus dihapus, tetapi dapat digantikan dengan konsep komando wilayah pertahanan (Kowilhan).

Awaloedin Djamin, mengatakan keberadaan komando teritorial angkatan dari Kodam, Korem, Kodim, Koramil, dan Babinsa seperti itu tidak ada di negara lain. Apalagi, sewaktu keberadaan Kopkamtib, Komando Teritorial telah menjadi pelaksana yang sangat berkuasa untuk menangkap, menahan, menyita barang bukti, dan sebagainya. Dengan demikian disarankan untuk diganti, misalnya menjadi wilayah pertahanan dan resort pertahanan saja.[39] Dalam sistem pertahanan Kowilhan keberadaan TNI diletakkan ditempat-tempat strategis diseluruh wilayah Indonesia yang diperkirakan relatif rawan untuk diganggu oleh kekuatan asing. Dan dalam sistem Kowilhan itu merupakan sistem pertahanan terpadu antara TNI AD, TNI AU, dan TNI AL.[40]

Prof Anak Agung Banyu Perwita, M.A Ph. D. Menegaskan bahwa, berikut kutipan pernyataannya :

> "Komando teritorial ini sebenarnya masih perlu dipertahankan asalkan asumsinya kita memungkinkan perubahan struktur, organisasi dan fungsi. Jadi pada dasarnya kita bisa menerima teritorial itu ada, tapi fungsinya berubah, oraganisasinya berubah, dan strukturnya berubah. Dalam arti bahwa kita berbicara mengkritik Binter harus bubar. Ok Binter tetap, tapi strukturnya berubah tidak sampai ke desa, organisasinya berubah item-item dibawah binter tidak perlu di semua wilayah, tetapi wilayah-wilayah yang dipersepsikan memiliki ancaman. Contoh, perbatasan darat, seperti di Jawa tidak perlu. Dalam konteks perbatasan dalam arti dibutuhkan untuk dan emamainkan defence intelegence, Ini bisa menggunakan konteks kerjasama dengan pemda, jika wilayah-wilayah yang tidak memiliki perbatasan untuk apa? Maka struktur, organisasi, dan fungsinya harus kita tinjau, paling tidak kita review kalau butuh, butuhnya seberapa

[38] Kompas, 30 Juli 2004
[39] Republika, 3 Agustus 2004 didalam Arri Bainus "Mengatur Tentara" Hal 296
[40] Muhadir Effendy, Profesionalisme Militer: Profesionalisme TNI. Malang: UMM Press, 2008: 279-280

jauh kalau tidak kenapa gak butuh. Tidak bisa kita mengatakan harus dihapus, yang satu bilang yang sipil hapus, satu pihak lagi harus ada.[41]

Indria Samego dalam rapat dengar pendapat umum menyatakan bahwa rumusan tentang teritorial pada draft RUU dari Pemerintah nampaknya tidak berbeda dengan yang lama dalam arti TNI, khususnya TNI AD yang mempunyai hak sepenuhnya untuk itu, serta mempertanyakan bagaimana halnya dengan TNI AL dan TNI AU. Samego pun mengingatkan konsep pembinaan teritorial dikaitkan dengan potensi pertahanan wilayah, hal ini seperti diungkapkannya bahwa :

> "Tetapi kita sudah memiliki semacam konsep atau memori kolektif didasarkan pada konsep teritorial itu adalah pembinaan TNI ke dalam masalah-masalah potensi pertahanan di wilayah. Itu artinya yang dibina ,amusia bagaimana nanti dengan laut dan udara. Ini teritorial mengacu kepada sebuah wilayah yang memiliki entitas yang jelas dan itu adalah manusia sebagai bagian dari modal pertahanan kita. Selanjutnya ia menyatakan bahwa istilah pembinaan teritorial mengandung memori kolektif yang kurang baik yang dicurigai sebagai kepanjangan dari peran sosial-politik TNI khususnya TNI-AD"[42]

Seperti yang dikatakan seorang penagamat militer dari ProPatria, hari T. Prihartono yang dalam cuplikan wawancaranya :

> " Kita boleh bilang tentang eliminasi Koter, saya bukan pihak yang tidak setuju saya pun bahkan pernah menjadi korban koter, saya pernah ditahan Bakortanasda, tapi persoalannya ini bukan persoalan Like or dislike, persoalan dendam dimasa lalu. Saya yakin Koter juga bisa, Cuma harus ada satu yang komprehensif artinya kembalikan dulu kemana sih pertahanan karena Koter dengan perangkat di pertahanan itu juga bisa positif. Kalau koter yang sekarang mau dipertahankan dalam kerangka pertahanan tentu tidak tetap dalam koter yang sekarang."[43]

Senada dengan ProPatria, Imparsial -Organiasi non pemerintah hak asasi manusia- menilai pemerintah sedang berupaya mengembalikan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) melalaui RUU TNI. Hal itu terlihat dari diaturnya secara permanen pembinaan teritorial TNI dan dihidupkannya kembali peran kekaryaan. Menurut Imparsial, RUU TNI menempatkan pembinaan teritorial dan komando teritorial bersifat permanen dan berasal dari mandat UU. Hal tersebut ditengarai dalam pasa 8 Ayat (2) berbunyi :

> "Dalam melaksanakan tugas pokok TNI melaksanakan a. Operasi militer untuk perang; b. Operasi militer selain perang; c. Melaksanakan pembinaan teritorial sesuai dengan peran dan wewenang TNI"

Lebih lanjut menurut Imparsial, sampai saai ini Indonesia tidak punya satu pun UU menyangkut komando teritorial. Mengapa tidak pernah diatur, karena komando teritorial sifatnya operasi militer yang bukan merupakan struktur organisasi, sehingga bisa diganti berdasarkan putusan yang berubah berdasarkan orientasi pertahanan baru. Sementara menurut RUU TNI sifatnya digeser menjadi permanen karena selama ini pembinaan teritorial salah satu tugas yang lekat pada komando teritorial.[44] Dimana operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang melalui keputusan presiden, sedangkan operasi teritorial

---

[41] Wawancara dengan Pof Anak Agung Banyu Perwita, M.A, Ph.D dalam Arri Bainus "Mengatur Tentara" Hal 296

[42] Ibid Hal 297

[43] Wawancara dengan Hari T. Prihartono

[44] Reza dalam Sukadis. Op.cit. 2007: 221

tanpa keppres. Artinya, TNI bisa melaksanakan operasi tanpa keputusan presiden apa pun. Dengan demikian, operasi di daerah bisa mengatasnamakan operasi teritorial.

J. Kristiadi mengkritisi pasal 8 huruf c ini bahwa struktur komando teritorial merupakan pemborosan karena Kodam, Korem, Kodim, bukan unit pelayanan yang terus menerus melayani rakyat.[45] Didalam bali post J. Kristiadi mengatakan :

> "Koter berfungsi sebagai alat pertahanan yang penggunaanya sangat situasional, sehingga penempatan pasukan yang jumlahnya ribuan di Kodam-kodam adalah pemborosan. Dengan adanya reformasi inter TNI yang dicanangkan pada 1998 dimana fungsi aparat teritorial sudah tidak seperti di masa lalu, struktur teritorial seperti sekarang sudah tidak relevan."[46]

Edy Prasetyono menyebutkan bahwa sistem pertahanan Indonesia yang didasarkan atas doktrin sistem pertahanan semesta (sishanta) yang diwarnai oleh pemikiran matra darat mengandung beberapa masalah, seperti yang disebutkan berikut ini.[47] Pertama, bahwa doktrin ini mengandung aspek politik sangat kental yaitu menyangkut peran teritorial militer yang terwujud dalam struktur komando teritorial. Doktrin catur Dharma Eka Karma dan Sad Daya Dwi Bhakti sangat sarat dengan muatan kepentingan politik yang sama sekali tidak terkait dengan nilai, moral dan etika tentang bagaimana seharusnya TNI menggunakan kekuatan militer untuk menjalankan tugas dalam pertahanan negara.

Kedua, sistem pertahanan semesta bertumpu pada matra kekuatan darat tidak sesuai dengan posisi Indoensia sebagai negara kepulauan. Sishanta membentuk cara pandanng mengenai taktik perang gerilya. Dilihat dari posisi geografi Indonesia taktik ini tentu sulit dipertahankan. Lagipula, dengan kemajuan teknologi sistem persenjataan dan perubahan sifat perang yang tidak lagi bersifat perang teritorial, taktik perang gerilya justru membuat pertahanan militer Indonesia sangat terbuka terhadap serangan musuh. Perang modern dengan tekanan pada penghancuran infrastruktur dan fasilitas militer akan ditentukan oleh kemajuan teknologi dan tingkat mobilitas militer.[48]

Ketiga, sistem pertahanan perang gerilya tidak mengarah pada pembentukan integrated armed forrces yang sangat penting bagi negara kepualauan. Ini disebabkan karena lemahnya mobilitas AU dan AL yang sangat diperlukan dalam mengerahkan secara cepat pasokan logistik dan pasukan. Situasi ini menyulitkan pengembangan operasi militer gabungan. Dominasi paradigma taktik perang gerilya juga menyebabkan ketidak efisienan dan ketidakefektifan dalam pengerahan sumber daya. Komando teritorial menyerap 45 % total belanja pertahanan, 69,8% dari seluruh pasukan TNI-AD atau 51,7% dari seluruh pasukan TNI, dan hanya 506% dari seluruh pasukan teritorial AD bertugas disatuan tempur. Sementara itu dalam waktu yang sama, operasi-operasi militer didaerah konflik masih mengandalkan *central command units* yaitu Kopassus atau kostrad. Keempat, sishanta sebenarnya bukan monopoli Indonesia. Singapura memiliki apa yang disebut total defence. Demikian juga dengan negara-negara lain yang memiliki dinas wajib militer melalui sistem konsripsi (concription) atau mobilisasi.

Penguatan seharusnya dilakukan terhadap detasemen detasemen jala mengkara (denjaka) TNI AL dan detasemen bravo-90 (denbravo-90) TNI AU, bukan lagi pada

---

[45] J. Kristiadi, "Masih sekitar RUU TNI' dalam Kompas, 06 Agustus 2004 dalam Arri Bainus "Mengatur Tentara" Hal 299

[46] Ibid

[47] Edy Prasetyono. "Kebijakan Pertahanan Indonesia menurut Undang-Undang Pertahanan Negara (UU3/2002)" dalam Riefqi Muna. Likuidasi komando teritorial dan Pertahanan Nasional. Jakarta; The Ridep Institute, 2002

[48] Ibid, 2002:66

penguatan struktur teritorial, yang cenderung tidak efektif. Struktur teritorial selama ini hanya menjalankan fungsi administratif pembinaan wilayah.

Kedua satuan elit tersebut harus dilihat secara luas sebagai bagian dari penguatan dua zona pertahanan, termasuk upaya penanganan terorisme. Ditambah detasemen khusus 88, seharusnya yang dilakukan adalah koordinasi antara satuan elit yang memiliki keahlian penagangan teror, bukan pada penguatan struktur teritorial. Apalagi anggaran pertahanan nasional yang dialokasikan untuk penyelengaraan fungsi teritorial cukup besar, yakni 20,6 miliar pada tahun 2012. Anggaran sebesar itu, akan lebih efektif jika digunakan untuk kebutuhan militer lainnya yang sangat mendesak, seperti kesejahteraan personil maupun kemampuan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Efektifitas komando teritorial tidak lagi relevan seperti pada era revolusi. Alasan "penghidupan" kembali "komando teritorial" untuk penanganan teror cenderung dipaksakan. dan selanjutnya Diperlukan kajian yang lebih komprehensif khusus terkait penggunaan struktur teritorial dalam menghadapi terorisme.

Kesimpulan

Pihak TNI AD beralasan bahwa Keberadaan Lembaga Koter TNI AD sebagai gelar kekuatan pertahanan teritorial untuk mendukung sistem pertahanan semesta. seperti yang diatur dalam UU Pertahanan Nomor 3 Tahun 2002 dan Tugas pokok TNI dan Tugas TNI AD yang diatur dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004. Untuk mewujudkan Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta maka diperlukan fungsi pembinaan teritorial. Pimpinan TNI AD juga berargumen bahwa Implementasi fungsi pembinaan Teritorial hanya bisa berjalan kalau ada lembaga yang menjalankan, dalam hal ini ialah Keberadaan Lembaga Koter TNI AD

Hal itu dapat dicermati secara kritis dari pengertian pemberdayaan wilayah pertahanan menurut pasal 7 Ayat (2) angka 8 UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang belum dilaksanakan oleh Lembaga Koter TNI AD yang disebabkan oleh alfanya aturan terkait fungsi pembinaan teritorial yang berorientasi pada aspek militer, seperti undang-undang wajib militer belum ada.

Selain faktor regulasi terkait fungsi pembinaan teritorial yang berorientasi militer belum ada, konsep kemanunggalan TNI-Rakyat yang dianut oleh TNI AD juga sangat berpengaruh terhadap implementasi fungsi pembinaan teritorial Lembaga Koter TNI AD yang masih cenderung pada aspek politik.

Maka dari itu penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa Keberadaan Lembaga Komando Teritorial TNI AD ke depan jika masih akan dipertahankan Hendaknya segera diwadahi dalam payung hukum yang pasti, sehingga mempunyai kekuatan Huum yang tetap. Dalam Pelaksanaanya juga harus memperhatikan skala prioritas dihadapkan dengan kondisi, situasi dan permasalahan yang dihadapi. Lebih penting lagi adalah jangan sampai terulang lagi seperti yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu dimana Lembaga Komando Teritorial TNI AD sebagai instrumen strategis militer yang seharusnya untuk kepentingan pertahanan malah dijadikan Instrumen Politik militer terutama TNI AD untuk mempertahan kekuasaan politik. Aturan yang telah ditetapkan dalam pokok-pokok gelar kekuatan Lembaga Komando Teritorial beserta dengan aktifitas pembinaan teritorialnya harus menjadi pedoman yang harus dipegang dengan disiplin, sehingga Lembaga Komando Teritorial TNI AD tidak menjadi Instrumen politik militer dalam merebut kekuasaan sipil seperti di Era Orde Baru berkuasa.

Saran

Demi terwujudnya TNI sebagai militer profesional dimasa depan maka dipandang perlu untuk menyiapkan regulasi khusus terkait keberadaan Komando Teritorial TNI AD dimasa depan. Tentunya peran dan fungsi yang lebih beraspek pada fungsi militer profesional dalam menyiapkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Hal ini tentunya membutuhkan dukungan dari semua pihak dan keinginan bersama demi terbentuknya Indonesia ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Dewi Fortuna dkk. 2002. **Gusdur vs Militer, Studi Tentang Hubungan Sipil-Militer di Era Transisi**. Jakarta : Gransindo.

Asfar, Muhammad. **Restrukturisasi Komando Teritorial (Peran TNI Pasca Rezim Soeharto).** Lembaga Penelitian Universitas Airlangga

Bachtiar, HW. 1988. **Siapa Dia? Perwira Tingg Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).** Jakarta: Djambatan

Bainus, Arry. 2012. **Mengatur Tentara**. Bandung : AIPI

Bakrie, Connie Rahankundi. 2007. **Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal.** Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Budiarjo, Miriam. 2008. **Dasar-Dasar Ilmu Politik.** Jakarta: Gramedia.

Britton, Peter. 1996. **Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia Perspektif Tradisi-tradisi Jawa dan Barat**. Jakarta : LP3ES.

Crisnandi, Yuddy. 2005. **Reformasi TNI Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia.** Jakarta: LP3ES.

Crouch, Harold. 1999. **Militer dan Politik Di Indonesia**. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Desch, Michael C. 2002. **Politisi VS Jenderal, Kontrol Sipil Atas Militer di Tengah Arus yang Bergeser.** Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Diamond, Larry. 2001. **Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi.** Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Effendy, Muhadjir. 2011. **Profesionalisme militer, profesionalisasi TNI.** Malang : Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.

Fatah, Abdoel. 2005 **Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004.** Yogyakarta: LkiS.

Irsandi, Bambang. 2000. **Supremasi Sipil? : Agenda Politik Militer Gusdur.** Jakrta : Penerbit Elst Reba.

Iswandi. 1998. **Bisnis Militer Orde Baru.** Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Janowitz, Morris. 1985. **Hubungan-Hubungan Sipil-Militer Perspektif Regional**. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Kadi, Saurip. 2000. **TNI- AD: Dahulu, Sekarang dan Masa Depan.** Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Muhaimin, A Yahya. 2005. **Perkembangan militer Dalam Politik di Indonesia 1945 – 1966.** Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Muna, M Riefki. 2002. **Likuidasi Komando Teritorial dan Pertahanan Nasional.** Jakarta : Ridep Institute

Nasution, AH. **Sejarah Perjuangan Nasional di Bidang Bersenjata.** Jakarta: Firma Mega Bookstore.

Nordlinger, Eric A. 1990. **Militer Dalam Politik**. Jakarta: Rineka Cipta

Notosusanto, Nugroho ed. 1984. **Pejuang dan Prajurit, Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI.** Jakarta: Sinar Harapan.

Nusabakti, Ikrar. 1999. **Tentara Mendamba Mitra**. Bandung : Mizan

Perlmutter, Amos. 2000. **Militer dan Politik**. Jakarta: Rajawali Pers

Pratiwi. 2009 **Panduan Penulisan Skripsi**. Yogyakarta: Tugu Publisher

Rieffel, Lex dkk. 2007. **Menggusur Bisnis Militer : Tantangan Pembiayaan TNI melalui APBN.** Bandung: Usindo-Mizan.

Rivai Nur dkk. 2000 **Saatnya Militer Keluar Dari Kancah Politik.** Jakarta:PSPK

Said, Salim. 2001. **Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak.** Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Samego, Indria. 2000. **TNI Di Era Perubahan.** Jakarta: Erlangga.

Stepan, Alfred. 1995 **Militer dan Demokrasi**. Jakarta:LP3ES

Sumarsono, Tatang. 1993. **Jenderal Mayor Didi Kartasasmita; Pengabdian Bagi Kemerdekaan dan Lahirnya Organisasi Tentara. Jakarta** : PT Dunia Pustaka Jaya.

---------- 1997. **A.H Nasution di Masa Orde Baru: Lewat Kesaksian Tokoh Eksponen 66.** Bandung : Mizan.

Sundhaussen, Ulf. **Politik Militer Indonesia 1945-1967**. Jakarta. LP3ES.

Widjojo, Agus dkk. 2005. **Dinamika Reformasi Sektor Keamanan**. Jakarta : Imparsial

Wirahadikusumah, Agus. 1999. **"Reformasi TNI." dalam Agus Wirahadikusumah, dkk. Indonesia Baru dan Tantangan TNI: Pemikiran Masa Depan.** Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Yulianto, Arif. 2002. **Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orba Ditengah Pusaran Demokrasi**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumber Lain :

Chappy Hakim, **Membangun TNI Steril dari politik,** dalam Harian KOMPAS, 5 Oktober 2006Ikrar Nusa Bhakti, ***Hubungan Baru Sipil-Militer***, dalam Harian KOMPAS Tanggal 28 juni 2000, Edisi Khusus : KOMPAS 35 TH

*KSAD: **Jangan Sampai Ada Penumpukan Massa di Jakarta***, Kompas, 26 Januari 2001.

Media Indonesia**. Hak Pilih TNI Tunggu Masukan Pangdam.** Tanggal 22 September 2006, Hal 7

Makalah Farida Sarimaya, ***Kontroversi Keberadaaan Komando Teritorial TNI,*** staf pengajar dijurusan pendidikan sejarah FPIPS Universitas Pendidikan Idonesia (UPI)

Sasmita, Rahella. 2006. Skripsi : **Dinamika Peran Militer Dalam Politik Indonesia Dari Orde Lama Ke Reformasi dan Masa Depan.** Fisip Universitas Riau. Pekanbaru.

Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI Tahun 2004

Undang-Undang

UUD 1945

UU Nomor 3 Tahun 2002

UU Nomor 34 Tahun 2004